



PUTUSAN

Nomor 72/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANA WETAPO**;
2. Tempat lahir : Sogokmo;
36 Tahun / 14 Mei 1986;
:
Perempuan;
3. Umur/tanggal lahir : Indonesia;
:
Jalan GG Kamboja, Padang Bulan Distrik Heram
4. Jenis kelamin : Provinsi Papua;
5. Kebangsaan : Kristen Protestan;
6. Tempat tinggal : PNS (Dinas Pendidikan Provinsi Papua);
Sarjana/S-1 Ilmu Pendidikan (Berijazah);
7. Agama :
8. Pekerjaan :
9. Pendidikan :

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mus Marthianus Manggi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tawes Nomor 22 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal :

Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 72/PID/2023/PT JAP tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PID/2023/PT JAP tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena Nomor PDM-03/Wmn/Eku.2/01/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOHANA WETAPO telah terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANA WETAPO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama HERDINUS ASSO,A.Md.Kom dan YOHANA WETAPO tanggal 31 Mei 2011;
Dikembalikan kepada Terdakwa YOHANA WETAPO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 17/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA WETAPO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama HERDINUS ASSO,A.Md.Kom dan YOHANA WETAPO tanggal 31 Mei 2011;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 17/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor : 72/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 Juli 2023 kepada Terdakwa/Terbanding ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan memori banding dengan alasan :

1. Bahwa kami keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **YOHANA WETAPO** selama 3 (tiga) Bulan yang mana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yakni melakukan tindak pidana perzinahan, bahwa fakta sidang terungkap bahwa terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi MIKKA ASSO, yang mana saksi MIKHA ASSO belum berkeluarga sedangkan terdakwa masih berstatus istri dari saksi HERDINUS ASSO. Sehingga apabila Judex Factie memutus selama 3 (tiga) bulan yang mana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, terhadap terdakwa sangatlah tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, hal tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta tidak memberi efek pencegahan bagi pelaku yang ingin berbuat tindak pidana serupa

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor : 72/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlalu ringannya putusan yang dijatuhkan.

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Factie dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan yang mana pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan, dengan pertimbangan dalam surat tuntutan sebagian telah diambil dalam putusan Judex Factie.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 17/Pid.B/2023/PN.Wamena tanggal 22 Juni 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa **YOHANA WETAPO**;
4. Menyatakan terdakwa **YOHANA WETAPO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANA WETAPO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama HERDINUS ASSO,A.Md.Kom dan YOHANA WETAPO tanggal 31 Mei 2011.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura 17/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 22 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor : 72/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidananya, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Yohana Wetapo semenjak berselisih/bertengkar dengan suaminya, yakni saksi HERDINUS ASSO, A.Md.Kom telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi bersama saksi Mikha Asso sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 dan tinggal di rumah saksi Oto Asso terletak di kampung Yelelo, Distrik Popugoba, Wamena serta selama Terdakwa dan Saksi Mikha Asso tinggal bersama tersebut keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 14 (empat belas) kali yang dilakukan atas dasar rasa suka sama suka dan tanpa paksaan, disisi lain diketahui bahwa Terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Herdinus Asso, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Mikha Asso adalah perbuatan yang tidak menghormati ikatan perkawinan dan perzinahan yang dilakukan sebanyak 14 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 17/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidananya sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 17/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 22 Juni 2023, yang dimintakan banding mengenai pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA WETAPO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANA WETAPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor : 72/PID/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah atas nama HERDINUS ASSO, A.Md.Kom dan YOHANA WETAPO tanggal 31 Mei 201.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta TOMMY K. I. MEDELLU, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H.
m.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hu

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor : 72/PID/2023/PT JAP